

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya ekonomi dan arus globalisasi, membuat hubungan antar negara juga menjadi semakin dekat dan saling terkait satu dan lainnya yang mengakibatkan peningkatan arus perekonomian antar negara baik melalui perdagangan barang maupun investasi yang dilakukan antar negara. Adanya peningkatan perdagangan ini, akhirnya membuat banyak masyarakat yang kemudian bekerja menjadi TKI di luar negeri, hal ini pun membuat perputaran arus mata uang antar negara menjadi meningkat melalui transaksi – transaksi *Remittance*. Kebutuhan akan hal ini disebabkan karena keperluan buruh di luar negeri untuk mengirimkan uang tunai kepada keluarganya di Indonesia.

Remittance atau Remitansi menurut Bank Dunia adalah Pembayaran antar negara yang relatif kecil, namun pada realita nya pekerja asing mengirim uang ke keluarganya berkali-kali lipat ke negara asal mereka.¹ Hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian negara asal yang mengirimkan warganya untuk bekerja di luar negeri.² Remitansi sendiri juga merupakan salah satu sumber finansial internasional yang besar, yang bahkan

¹ Faradilla Rahma Sari, “Analisis pengaruh remitansi terhadap jumlah penduduk miskin di indonesia,” *FORUM EKONOMI* 20, no. 1 (17 Maret 2018): Hal. 2, <https://doi.org/10.30872/jfor.v20i1.3309>.

² Sharon Stanton Russell, “Remittances from international migration: A review in perspective,” *World Development* 14, no. 6 (1 Juni 1986): Hal. 677, [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(86\)90012-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(86)90012-4).

bisa melebihi dari arus *Foreign Direct Investment* (FDI) suatu negara. ³

Perpindahan uang tunai atau *cash settlement* yang dilakukan oleh para buruh di Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber arus kas terbesar khususnya bagi Indonesia dan tercatat bahwa *settlement exchange* memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap APBN dan menduduki peringkat kedua setelah pembayaran dari sektor migas. ⁴

Didalam melakukan transaksi remitansi internasional, para pelaku transaksi mengirimkan uang dari negara asal mereka bekerja ke Indonesia maupun sebaliknya. Remitansi sendiri terbagi dalam dua macam yaitu : ⁵

1. *Outward Remittance*

Yaitu transaksi penyelesaian transaksi pertukaran mata uang dari dalam ke luar negeri.

2. *Inward Remittance*

Yaitu transaksi penyelesaian transaksi pertukaran mata uang dari luar negeri ke dalam negeri

Transaksi remitansi ini pun juga meningkat di berbagai negara hingga mencatatkan pertumbuhan di berbagai negara berkembang. World Bank mencatat di 2018 mencapai USD 529.000.000.000 yang meningkat dari Tahun


³ Dietmar Meyer dan Adela Shera, "The impact of remittances on economic growth: An econometric model," *Economia* 18, no. 2 (1 Mei 2017): Hal. 147, <https://doi.org/10.1016/j.econ.2016.06.001>.

⁴ Nyimas Artina, "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia, Remitansi, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *FORBISWIRA FORUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN* 11, no. 2 (19 Maret 2022): Hal. 341, <https://doi.org/10.35957/forbiswira.v11i2.2245>.

⁵ "REMITANSI, KIRIM UANG DARI DAN KE LUAR NEGERI TANPA NEGERI :: SIKAPI ::," diakses 11 September 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10492>.

2010 yang hanya mencatatkan total transaksi yaitu USD 342.000.000.000.⁶ Meskipun sempat mengalami penurunan saat dunia dilanda oleh *Covid – 19* seperti data yang didapat di India yang mencatatkan penurunan sebesar 63 % dari total remitansi di negara tersebut.⁷

Transaksi Remitansi kemudian tetap gencar dilakukan setelah pandemi usai. Dengan catatan pertumbuhan yang masif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia membuat perusahaan perbankan berlomba – lomba dalam membangun sebuah Perusahaan Perbankan Digital yang berfokus untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan para masyarakat global untuk transaksi remitansi yang lebih mudah, Perusahaan ini pun kemudian dinamakan *Transfer Wise*, yang kemudian berganti nama menjadi *Wise*.



Gambar 1.1

Screenshoot Tampilan Awal Aplikasi *Wise Bank*

⁶ Junaid Ahmed, Mazhar Mughal, dan Inmaculada Martínez-Zarzoso, “Sending Money Home: Transaction Cost and Remittances to Developing Countries,” *The World Economy* 44, no. 8 (2021): bag. Section 1 Introduction, <https://doi.org/10.1111/twec.13110>.

⁷ Anubhab Gupta dkk., “Economic Impacts of the COVID–19 Lockdown in a Remittance-Dependent Region,” *American Journal of Agricultural Economics* 103, no. 2 (2021): 466–85, <https://doi.org/10.1111/ajae.12178>.

Wise, didirikan dan diluncurkan pada tahun 2011, dengan bertujuan membuat transaksi pertukaran mata uang internasional menjadi lebih mudah, simpel, dan juga adil.⁸ *Wise* didirikan oleh dua orang kelahiran Estonia, yaitu Kristo Käärman dan Taavet Hinrikus.⁹

Kemudian organisasi yang mereka dirikan akhirnya meluas hingga merambah ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Mereka pun memiliki inovasi yaitu didalam aplikasi itu memiliki kemampuan untuk perdagangan tunai dan selanjutnya meringkas waktu yang ada untuk pertukaran perdagangan mata uang.

Hal ini membuat banyak masyarakat indonesia menggunakan aplikasi ini sebagai sarana untuk melakukan transaksi remitansi baik untuk mengirim uang ke luar negeri atau pun menerima uang didalam negeri. Bahkan menggunakan layanan transaksi remitansi yang bersifat digital, mampu membantu memitigasi karbon emisi di beberapa negara di dunia.¹⁰

Dikarenakan mulai naiknya minat masyarakat akan penggunaan aplikasi ini, kemudian muncul sebuah kekhawatiran di masyarakat akan aplikasi ini apakah sudah sesuai didalam transaksi pertukaran mata uang asing nya dengan konsep Hukum Syariah dan akad apakah yang digunakan didalam transaksi

⁸ Wise History “The Story of Wise,” Wise, diakses 5 Juli 2023, <https://wise.com/gb/about/our-story>.

⁹ Founder Story “The Story of Wise.”

¹⁰ Zilong Wang dkk., “Impact of Remittances on Carbon Emission: Fresh Evidence from a Panel of Five Remittance-Receiving Countries,” *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 37 (1 Oktober 2021): Hal. 1, <https://doi.org/10.1007/s11356-021-14412-5>.

remitansi yang dilakukan pada aplikasi *Wise* yang meskipun bukan berlabel syariah akan tetapi terdapat nilai – nilai kesyariahan didalamnya.

Didalam hukum syariah, remitansi yang merupakan jasa pengiriman uang ini dapat dikaitkan dengan akad *wakalah*, yang mana nasabah mewakilkan pengiriman uang kepada pihak bank untuk dikirimkan kepada pihak lain. Akad *Wakalah* adalah Perwakilan. Yang mana dari segi istilah yaitu memberikan tugas kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai yang tidak melanggar hukum Islam, yang ditandai dengan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjadi delegasinya.¹¹ yang dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

Artinya: “ *Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (HR. Abu Daud) ”*¹²

Hadis diatas memberikan penjelasan akan dasar hukum terjadinya transaksi dengan menggunakan akad *wakalah*, yang dimana ada nya transaksi dengan perwakilan dan diperbolehkan perwakilan didalam transaksi Syariah, *Wasaq* yang dimaksud disini adalah hasil pertanian.

¹¹ Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2 November 2022): Hal. 2, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.

¹² Atabik, Ghozali, dan Kusuma, Hal. 2-3.

Biasanya praktik yang terjadi didalam transaksi remitansi ini, terdapat perubahan jenis mata uang atau terdapat perubahan pada objek yang diwakilkan seperti misalkan uang yang dikirimkan adalah USD yang kemudian diterima dalam bentuk Rp. hal ini pun kemudian menjadikan ada nya keterkaitan dengan akad *As-Sharf* atau akad pertukaran mata uang. *As-sharf* adalah kesepakatan dan pertukaran pembelian satuan mata uang menggunakan uang lainnya.¹³ maka dalam hal ini dapat di deksripsikan terjadinya dua akad yaitu akad *wakalah* dan juga akad *sharf*. Yang membuat perlu nya dianalisis lebih lanjut terhadap transaksi remitansi pada aplikasi wise. Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yeng berjudul “ **Analisis Akad Pada Layanan *Remittance Bank Digital (Studi Aplikasi Wise Bank)*** “.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan penulis mengenai latar belakang masalah, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Transaksi *Remittance* pada *Wise Bank* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap bentuk akad syariah pada layanan *Remittance Wise Bank* ?

C. Tujuan Penelitian.

Berpedoman pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin penulis capai didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi penukaran mata uang pada aplikasi *Wise Bank*

¹³ “Bahruddin dan Avita - ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SHARF DI BANK SYARIAH.pdf,” t.t., Hal. 2.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap bentuk akad syariah pada layanan *Remittance Wise Bank*

D. Signifikasi Penelitian

Diharapkan bahwa dari informasi yang didapat dari penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin memiliki bahan informasi ilmiah ilmu kesyariahan, yang merupakan salah satu bidang studi pertukaran mata uang asing, dan digunakan sebagai sumber penelitian untuk menambah kekayaan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan dan pedoman masyarakat didalam betransaksi pertukaran mata uang, dan membuat masyarakat dapat mengetahui secara jelas aspek hukum islam didalam aplikasi pertukaran mata uang serta memastikan kehalalan dan juga kiat – kiat menghindari ada nya penipuan didalam transaksi remitansi di bank digital.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah salah memahami judul dan masalah yang diteliti, penulis akan merangkum definisi operasional sebagai berikut::

1. Analisis Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melakukan kegiatan hukum tertentu.¹⁴ Akad yang dimaksudkan penulis disini adalah akad – akad yang digunakan didalam transaksi syariah, analisis yang dimaksud disini adalah penjabaran akan suatu akad yang ditemukan di dalam transaksi remitansi di aplikasi *Wise* Bank.

2. Layanan *Remittance*

Yang dimaksud adalah layanan jasa pengiriman uang internasional yang mengirimkan uang dengan aman dan legal.¹⁵ remitansi yang dimaksud penulis disini adalah layanan jasa pengiriman uang yang terdapat pada aplikasi *Wise* Bank.

3. Bank Digital *Wise* Bank

Yang dimaksud adalah bank yang memungkinkan nasabahnya untuk mengakses semua layanan perbankan secara online melalui platform digital.¹⁶ Bank Digital yang dimaksud penulis adalah bank digital yang mempunyai layanan remitansi, serta beroperasi di seluruh dunia.

¹⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), Hal. 15.

¹⁵ “REMITANSI, KIRIM UANG DARI DAN KE LUAR NEGERI TANPA NEGERI :: SIKAPI ::”

¹⁶ Mahmud Yusuf, Sumarno Sumarno, dan Parman Komarudin, “BANK DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA: TELAAH REGULASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH,” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (30 Desember 2022): Hal. 272, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1654>.

¹⁷ bank digital yang dimaksud adalah *Wise Bank* atau dikenal juga dengan *Transfer Wise*, yang memiliki alamat resmi kantor perwakilan di Gowork, Plaza Indonesia Mall, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta, Indonesia, dengan nama perusahaan yang terdaftar yaitu PT. *Wise Payments* Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan agar agar penulis dapat menghindari pengulangan atau duplikasi penelitian dengan mengetahui bahwa topik penelitian memiliki hubungan satu sama lain dari penelitian sebelumnya yang serupa. Hal ini harus dilakukan untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan memperjelas masalah yang mereka angkat. yang mencakup:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasna Nabilah, program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2020 dengan judul analisis jual beli valuta asing dengan menggunakan akad sharf di bank syariah (studi kasus PT. Bank Muamalat Tbk.) Cabang daan mogot tangerang.¹⁸ Saat ini sistem jual beli valuta asing Bank Muamalat Daan Mogot cabang Tangerang hanya bisa melakukan pembelian dan penjualan mata uang Amerika Serikat (AS) baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Prosesi penukaran mata

¹⁷ "The Story of Wise."

¹⁸ Hasna Nabilah, "Analisis Jual Beli Valuta Asing Dengan Menggunakan Akad Sharf di Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Daan Mogot Tangerang)" (Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, 2020), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1066>.

uang ini disebutkan sudah sejalan dengan konsep Fatwa DSN – MUI, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi yang ditulis oleh Hasna ini adalah di bagian fokus pembahasan dan permasalahan, yaitu penulis mengambil fokus pembahasan dan permasalahan pada analisis akad yang ada pada transaksi remitansi pada Aplikasi Wise Bank.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ikra Miftahul Jannah, Program studi Akutansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar pada tahun 2020 dengan judul analisis sistem pertukaran valuta asing akad Al-Sharf pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Makasar UNISMUH¹⁹. menunjukkan bahwa proses pertukaran mata uang asing dalam akad *al-Sharf* dilakukan dengan mengunjungi bank secara langsung dan memotong saldo rekening nasabah, dan diperuntukan oleh nasabah individu maupun perusahaan. Dan menyimpulkan praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip – prinsip syariat islam, pembedanya dari penelitian yang dilakukan oleh penulis selain dari perbedaan fokus pembahasan, yaitu penulis meneliti mengenai analisis akad apa yang digunakan dan lebih berfokus kepada transaksi remitansi di aplikasi wise, tidak ada nya kantor cabang yang terletak di Indonesia, sehingga membuat prosesi remitansi ini menjadi seamless dan tidak perlu ke cabang.

¹⁹ Ikra Miftahul Jannah, “Analisis Sistem pertukaran valuta asing akad Al-Sharf pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Makasar UNISMUH” (Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Bahrudin dan Rahayu Avita pada jurnal; *Al – Amal : Jurnal manajemen bisnis syariah* Volume 1 Edisi II Tahun 2021, dengan judul “ analisis implementasi akad sharf di bank syariah”²⁰ . Penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah sudah memenuhi kaedah – kaedah ke syariahan didalam pengimplementasian *akad sharf*. Kebaharuan yang penulis teliti di dalam hal ini adalah terletak pada objek penelitian nya, yaitu analisis akad pada transaksi remitansi, dan juga proses remitansi yang terjadi di aplikasi wise ini sendiri dilakukan dengan full digital, dan tidak ada nya cabang dari aplikasi itu sendiri di Indonesia.
4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Amelia Puspita Sari pada jurnal: *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)* Volume 8 No II Tahun 2019, dengan judul “ Pengaruh Remitansi Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Metode Propensity Score Matching”.²¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa remitansi memberikan dampak positif terhadap status kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dengan perubahan dampak sebesar 29,1 %. Penelitian ini lebih berfokus kepada dampak remitansi terhadap Kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. perbedaan dari yang penulis teliti adalah penulis meneliti tentang mekanisme transaksi remitansi serta akad apa saja yang terdalem didalam transaksi remitansi tersebut di aplikasi Wise Bank.

²⁰ Ibnu Bahrudin dan Rahayu Avita, “ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SHARF DI BANK SYARIAH,” t.t.

²¹ Amelia Puspita Sari, “Pengaruh Remitansi Terhadap Perbedaan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Metode Propensity Score Matching,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (9 Juli 2019): 98–112, <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.38>.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Tiara Nirmala, I Wayan Suparta, Dan Senada Anisa. pada jurnal ; Revenue : Jurnal manajemen bisnis Islam Volume 3 No. II Tahun 2022, dengan judul “Remitansi Dan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Empiris Di 5 Negara ASEAN “. ²² Penelitian ini menunjukan bahwa remitansi memiliki pengaruh dan dampak positif bagi perekonomian dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % di Lima Negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Dan Malaysia). Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan oleh penulis adalah di artikel jurnal ini meneliti terhadap dampak pertumbuhan ekonomi dengan proses remitansi di 5 Negara ASEAN, penulis sendiri meneliti terhadap analisis akad dan juga mekanisme transaksi remitansi yang ada di aplikasi Bank Digital Wise Bank.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa melakukan penelitian dengan melihat bahan pustaka literatur atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini berfokus pada Peraturan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pertukaran mata uang. dengan penulisan yang bersifat deskriptif. yaitu untuk memberikan data sedetail mungkin dan memperkuat hipotesa, yang

²² Tiara Nirmala, I. Wayan Suparta, dan Senada Anisa, “REMITANSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: Studi Empiris Di 5 Negara ASEAN,” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 3, no. 2 (31 Juli 2022): 251–72, <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i2.13340>.

dapat membantu memperkuat teori, baik yang lama maupun yang baru, di dalam kerangka. Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang – Undang

Yaitu pendekatan yang mengutamakan UU sebagai bahan acuan dasar didalam menentukan peneltian, yang mana harus memiliki sifat *comprehensive, all-inclusife, dan systematic*.²³

b. Pendekatan Konsep

Yaitu metode yang melihat penelitian hukum dari sudut pandang konsep—konsep hukum dan nilai nilai yang mendasari masalah. yang mempunyai fungsi logis sebagai dasar dalam memunculkan sebuah pemikiran yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan.²⁴

2. Bahan Hukum

Studi tentang bahan hukum primer dan sekunder dikenal sebagai penelitian ilmu hukum normatif. Peneliti menemukan masalah yang akan diteliti, dan langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi untuk dipilih yang relevan, penting, dan esensial.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

²³ Dr. Jonaedi Efendi Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. S.H.I., M.H., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta, 2016), Hal. 132.

²⁴ Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., Hal. 135.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum / Bahder Johan Nasution* (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hal. 98.

Bahan hukum primer sendiri adalah bahan hukum yang diutamakan. Bahan hukum ini terdiri dari :

- 1.) *Al-Quran*.
- 2.) Hadis Nabi Muhammad SAW.
- 3.) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002
Tentang Akad *Al – Sharf*.
- 4.) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:113/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum yang tidak resmi yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum. Yang meliputi :

- 1.) Buku Perbankan Syariah Oleh Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E.
- 2.) Buku Hukum Perbankan Syariah Oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.
- 3.) Buku Akad & Produk Bank Syariah Oleh Ascarya
- 4.) Buku Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah Oleh Ahmad Ifham Sholihin.
- 5.) Skripsi, Tesis Dan Disertasi Dalam Ilmu Hukum
- 6.) Buku, Ensiklopedia, Jurnal, Surat Kabar, Artikel Internet, Dsb.

c. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah metode pengumpulan bahan hukum. Ini melibatkan penelitian bahan pustaka, atau bahan hukum sekunder, yang berasal dari buku, koleksi perpustakaan, dan artikel terkait. dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan dan mencatat bahan yang terkait dengan penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan baik cetak ataupun elektronik.
- c. Menganalisa bahan – bahan hukum yang relevan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

3. **Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul yang kemudian diolah dengan cara diseleksi secara sistematis, rinci dan logis. Dan mencari keterkaitan dengan bahan hukum lainya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat materi pokok penelitian lebih mudah dipahami, penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I, pendahuluan, meliputi latar belakang yang menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah terkait, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II ialah berisi teori mengenai tinjauan umum Bank Digital, tinjauan layanan *remittance*, dan layanan *remittance* menurut Islam
3. Bab III adalah berisi temuan yaitu mengenai mekanisme layanan *remittance Wise Bank*
4. Bab IV adalah berisi laporan hasil dari penelitian yaitu analisis kritis mengenai tinjauan akad syariah pada layanan remitansi aplikasi *Wise Bank*.
5. Bab V yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran.